

## LAMPIRAN



# FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

- Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (Dakwah) Konsentrasi Broadcasting dan Jurnalistik Islam
- Jurusan Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah)
- Jurusan Mu'amalah (Syariah), Konsentrasi Ekonomi dan Perbankan Islam

Nomor : 228/A.5/EPI-UMY/IV/2017  
Lampiran : 1 (satu) bandel proposal  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth,  
Kepala Desa Sumber Alam,  
Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Dengan hormat, sehubungan dengan rencana penulisan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun akademik 2016/2017, maka dengan ini kami memohonkan ijin mahasiswa berikut untuk dapat melakukan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Surat penelitian ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2017

Adapun mahasiswa tersebut adalah :

Nama Mahasiswa : Muslimin  
Nomor Mahasiswa : 20130730269  
Jurusan/Program Studi : Muamalat  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL  
PENGARAPAN PERKEBUNAN KOPI DI DESA SUMBER  
ALAM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb.*



Yogyakarta, 06 November 2017

Dekan  
Ka. Prodi/ Jurusan

Dr. Maesyaroh, M.A.

NIK. 19741006201504 113 047



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
KECAMATAN AIR HITAM  
PEKON SUMBER ALAM**

*Alamat : Jl. Putting Marga Pekon Sumber Alam Kec. Air Hitam Kab. Lampung Barat 34884*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 140 / 397 / 03 / XI / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, kepala Pekon Sumber Alam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat menerangkan bahwa :

Nama : **MUSLIMIN**  
Program Studi : Muamalat  
Nomor Mahasiswa : 20130730269  
Lokasi Penelitian : Pekon Sumber Alam, Kecamatan Air Hitam,  
Kabupaten Lampung Barat  
Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL  
PENGGARAPAN PERKEBUNAN KOPI DI PEKON SUMBER  
ALAM KECAMATAN AIR HITAM KABUPATEN LAMPUNG  
BARAT**  
Waktu Penelitian : Bahwa Mahasiswa yang bersangkutan diatas akan diberikan izin untuk melaksanakan Kegiatan Penelitian di Pekon Sumber Alam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Sumber Alam, 16 November 2017





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
KECAMATAN AIR HITAM  
PEKON SUMBER ALAM**

*Alamat : Jl. Puting Marga Pekon Sumber Alam Kec. Air Hitam Kab. Lampung Barat 34884*

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 140 / 398 / 03 / XI / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HUSAIN**  
Jabatan : Peratin Sumber Alam  
Alamat : Pekon Sumber Alam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **MUSLIMIN**  
NIM : 20130730269  
Fakutas : Agama Islam  
Jurusan : Muamalat  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Telah selesai Melakukan Penelitian di Pekon Sumber Alam Selama 2 (dua) Minggu terhitung dimulai dari tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017 Untuk memperoleh data dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PENGARAPAN PERKEBUNAN KOPI DI DESA SUMBER ALAM KECAMATAN AIR HITAM KABUPATEN LAMPUNG BARAT"**.

Demikianlah Surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Sumber Alam  
Pada tanggal : 27 November 2017



## HASIL WAWANCARA

Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Penggarapan Perkebunan Kopi di Desa Sumber

Alam Kabupaten Lampung Barat

### Identitas Pemilik Lahan Perkebunan Kopi

Nama : Warsono

Umur : 57 Tahun

Pekerjaan : Petani Pemilik Perkebunan Kopi

Alamat : Desa Sumber Alam, Kec Air Hitam. Kab. Lmapung Barat

### Daftar Pertanyaan

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi petani perkebunan kopi di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat ?

Jawab: Sudah turun temurun mas, dulu sebelum jadi desa disini saya sudah disini, dulu masih bebas buka lahan buat dijadikan kebun mas, saya pertama buka dulu waktu masih muda. Kalo sampe sekarang iya lebih kalau 30 an Tahunan.

2. Berapa luas keseluruhan lahan perkebunan yang bapak/ibu miliki?

Jawab: Sekitar 6 Ha mas, terbagi menjadi 5 bidang lahan.

3. Sudah berapa lama bapak/ibu menyerahkan lahan perkebunan kopi untuk digarap orang lain?

Jawab: Saya menggarapka perkebunan saya sudah 7 Tahunan pas musim kemarin ini mas.

4. Faktor apa yang mendorong bapak/ibu menyerahkan lahan perkebunan kopi milik bapak/ibu untuk digarap orang lain?

Jawab: Tidak kuat mas tenaganya untuk mengerjakan, sama sekalian membantu menantu yang tidak memiliki lahan. Kalau yang mas Khoirudin karena udah jadi penggarap pemilik lahan sebelumnya, kebetulan kerjanya bagus jadi saya suruh teruskan sampai sekarang.

5. Bagaimana sistem penyerahan perkebunan kopi kepada orang yang menggarap perkebunan kopi bapak/ibu?

Jawab: Kalau saya mau mencari orang untuk menggarap perkebunan saya, saya cukup bertamu kerumahnya dan bicara langsung mas, tidak perlu ke aparat desa, apalagi ditulis diatas matrai, menurut saya ribet mas selain kitanya merasa tidak enak, karena nanti bakal menimbulkan anggapan rasa kurang percaya.

6. Berapa luas lahan perkebunan kopi yang bapak/ibu garapkan?  
Jawab: 3 Ha mas, cuman terdiri dari 2 bidang lahan. Yang luas iya yang digarap khoirudin.
7. Apakah ada persyaratan untuk dapat menggarap lahan perkebunan bapak/ibu?  
Jawab: Yang penting bisa dipercaya aja mas, sungguh-sungguh mengurusnya. Sama nurut mas kalau saya bilangin, biasanya pengarap kalau suruh beli pupuk ini malah beli yang murah. Jadinya nanti kurang bagus di pohon kopinya.
8. Apakah ada ketentuan batas waktu dalam menggarap lahan perkebunan bapak/ibu ?  
Jawab: Tidak ada mas, paling kalau mau saya tarik iya nunggu setelah panen, kecuali yang menggarap mengecewakan. Seperti dulu sebelum diurus menantu saya, itu ditinggal pulang kejawa 4 bulanan lebih, rumput sama rantingnya tidak diurus. Akhirnya saya telpon saya tarik mas lahannya dari pada rusak.
9. Siapa yang menanggung biaya pengelolaan lahan perkebunan bapak/ibu, misalkan pupuk dan lain-lain?  
Jawab: Kalau waktu beli pupuk, obat rumputnya ditanggung berdua mas, yang mengerjakan baru yang menggarap.
10. Bagaimana bentuk perjanjian kontrak sistem penggarapan lahan perkebunan kopi milik bapak/ibu?  
Jawab: Bentuknya iya kerjasama mas, saya sediakan lahan untuk digarap, kalau yang belum tahu batas batas kebunnya iya diterangkan.
11. Apakah ada saksi dalam melakukan perjanjian tersebut ?  
Jawab: Tidak ada mas, cukup saya sama orang yang menggarap, paling istrinya atau biasanya pas ada tamu keluarganya iya sekalian tahu
12. Kapankah pembagian hasil dilakukan, lalu bagaimana cara pembagian hasilnya ?  
Jawab: Pembagian hasilnya iya setelah musim panen selesai mas, habis proses penjemuran kering dan dijual kopi nya mas, dalam bentuk uang dibagi dua, setengah setengah.
13. Apakah pembagian tersebut sesuai kesepakatan atau menurut adat istiadat disini ?  
Jawab: Tetap ada kesepakatan mas, meskipun sebenarnya juga ikut aturan umumnya menggarap perkebunan disini.
14. Apakah pernah terjadi perselisihan selama berlangsungnya proses penggarapan lahan perkebunan milik bapak/ibu?  
Jawab: Iya itu mas, waktu dulu ditinggal penggarapnya sampai 4 bulanan, mau saya tarik juga si penggarapnya tidak mau, tapi sudah tidak percaya lagi mas saya.
15. Apabila terjadi perselisihan, bagaimana cara bapak/ibu menyelesaikannya ?  
Jawab: Cukup kekeluargaan saja mas
16. Apakah bapak/ibu sudah merasa adil dalam sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi ini ?  
Jawab: Sudah mas, kecuali penggarap lahan tidak jujur.

17. Apakah bapak/ibu mengerti fiqih/hukum Islam tentang sistem bagi hasil penggarapan lahan pertanian ?

Jawab: Mengerti tidak detail mas, yang penting dalam Islam kan keadilan dan kejujuran.

## HASIL WAWANCARA

Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Penggarapan Perkebunan Kopi di Desa Sumber

Alam Kabupaten Lampung Barat

### Identitas Penggarap Lahan Perkebunan Kopi

Nama : Khoirudin

Umur : 37 Tahun

Pekerjaan : Petani Penggarap Perkebunan Kopi

Alamat : Desa Sumber Alam, Kec Air Hitam. Kab. Lampung Barat

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi petani penggarap lahan perkebunan milik orang lain?  
Jawab: Saya sudah 10 Tahunan, sudah 3 kali ganti garapan kebun, kalau menggarap kebunnya pak Warsono baru 3 Tahun ini mas.
2. Faktor apa yang membuat bapak/ibu menggarap perkebunan milik orang lain?  
Jawab: Lahan perkebunan saya tidak mencukupi mas, cuman punya satu bidang lahan dan tidak luas. Kurang untuk biaya sekolah anak sama keperluan sehari-hari.
3. Berapa luas lahan perkebunan kopi yang bapak/ibu garap dan berapa panen yang dihasilkan ?  
Jawab : Sekitar 2 Ha, bibitan 2000 batang kopi, kalau lagi bagus panennya bisa sampai 1,5 Ton kalau lagi gak panen iya paling mentok cuman dapet 8 Kwintal.
4. Persyaratan apa yang bapak/ibu berikan agar dapat menggarap perkebunan milik orang lain?  
Jawab: Tidak pakai syarat apa-apa mas, saya cuman berusaha mengerjakannya dengan baik, kalau hasilnya baik juga bagi hasilnya kesaya lumayan.
5. Apakah ada ketentuan batas waktu lamanya bapak/ibu menggarap perkebunan kopi tersebut ?  
Jawab: Tidak ada, Tergantung pemilik lahan
6. Siapa yang menanggung biaya penggarapan lahan perkebunan, seperti pupuk dan lain-lain?  
Jawab: Saya sama yang punya kebun untuk pembelian, pengerjaanya saya yang menggarap mas.
7. Bagaimana bentuk perjanjian kontrak penggarapan lahan perkebunan ini, apakah ada saksi dalam perjanjian, aparat desa misalkan?

Jawab: Perjanjian bagi hasil saja mas, bentuknya iya saya mnegurus perkebunanya. Saksi tidak ada mas, cuman setelah jalan kan tetangga perekebunan tahu mas.

8. Kapankah pembagian hasil dilakukan, lalu bagaimana cara pembagian hasilnya ?

Jawab: Setelah panen, dan dijual kopinya mas. Pembagiannya dalam bentuk uang tunai mas dari hasil penjualan.

9. Apakah pembagian tersebut sesuai kesepakatan bersama atau langsung menurut adat istiadat disini ?

Jawab: Disepakatin sesuai bagi hasil penggarapan disini mas.

10. Apabila penggarapan tidak berhasil, tidak panen, siapakah yang menanggung biaya kerugian tersebut?

Jawab: Berdua mas, kerugian modal pupuk dan lain-lain, karena panen sebanyak apapun tetap dibagi.

11. Apakah bapak/ibu sudah merasa adil dalam sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi ini ?

Jawab: Sudah mas, karena semua ditanggung berdua.

12. Apakah bapak/ibu mengerti fiqih/hukum Islam tentang sistem bagi hasil penggarapan lahan pertanian ?

Jawab: Ada iya mas ketentuan khususnya, saya baru denger ini.

## HASIL WAWANCARA

Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Penggarapan Perkebunan Kopi di Desa Sumber

Alam Kabupaten Lampung Barat

### Identitas Penggarap Lahan Perkebunan Kopi

Nama : Nur Hadi  
Umur : 29 Tahun  
Pekerjaan : Petani Penggarap Perkebunan Kopi  
Alamat : Desa Sumber Alam, Kec Air Hitam. Kab. Lampung Barat

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi petani penggarap lahan perkebunan milik orang lain?  
Jawab: Saya mengurus kebun milik mertua saya sudah 2 Tahun ini mas
2. Faktor apa yang membuat bapak/ibu menggarap perkebunan milik orang lain?  
Jawab: Karena kebutuhan ekonomi mas dan juga tidak memiliki lahan perkebunan sendiri..
3. Berapa luas lahan perkebunan kopi yang bapak/ibu garap dan berapa panen yang dihasilkan ?  
Jawab: Saya cuman membantu menggarap sekitar 1 Ha mas.
4. Persyaratan apa yang bapak/ibu berikan agar dapat menggarap perkebunan milik orang lain?  
Jawab: Tidak ada persyaratan mas, saling percaya saja. Yang punya juga mertua sendiri.
5. Apakah ada ketentuan batas waktu lamanya bapak/ibu menggarap perkebunan kopi tersebut ?  
Jawab: Tidak ada mas, kalaupun sewaktu waktu ditarik iya saya berikan, cuman biasanya dilakukan setelah panen, setelah bagi hasil.
6. Siapa yang menanggung biaya penggarapan lahan perkebunan, seperti pupuk dan lain-lain?  
Jawab: Ditanggung berdua mas sama yang punya lahan, tetapi untuk proses pengerjaan iya saya yang mengerjakan.
7. Bagaimana bentuk perjanjian kontrak penggarapan lahan perkebunan ini, apakah ada saksi dalam perjanjian, aparat desa misalkan?  
Jawab: Iya cuman seserahan aja mas, perjanjian bagi hasil nanti setelah panen dan dijual. Gak ada mas iya keluarga aja yang tahu pas perjanjiannya.
8. Kapankah pembagian hasil dilakukan, lalu bagaimana cara pembagian hasilnya ?

Jawab: Sehabis musim mas, setelah dijual baru dibagi hasil uangnya, yang menyerahkan biasanya istri saya langsung.

9. Apakah pembagian tersebut sesuai kesepakatan bersama atau langsung menurut adat istiadat disini ?

Jawab: Iya umumnya disini mas, disepakatin begitu aja

10. Apabila penggarapan tidak berhasil, tidak panen, siapakah yang menanggung biaya kerugian tersebut?

Jawab: Iya sama-sama rugi mas, ruginya kan biayanya untuk beli pupuk, obat untuk rumput. Gak ganti modal mas


11. Apakah bapak/ibu sudah merasa adil dalam sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi ini ?

Jawab: Sudah mas, bersyukur mertua saya punya lahan, saya pendatang dari jawa tidak punya lahan sama sekali mas.

12. Apakah bapak/ibu mengerti fiqih/hukum Islam tentang sistem bagi hasil penggarapan lahan pertanian ?

Jawab: Kurang tahu mas. Saya pernah dengar cuman tidak hafal kalau tahap-tahapnya seperti apa.

## FOTO-FOTO HASIL DOKUMENTASI



Gambar 1  
Peta Desa

Alam

Sumber



Gambar 2  
Kepala Desa Sumber Alam



Gambar 3  
Kantor Desa Sumber Alam



Gambar 4  
Lahan Bagi Hasil



Gambar 5  
Kopi Bagi Hasil



Gambar 6  
Kopi Sempel untuk Penjualan



Gambar 7  
Penimbangan/Penjualan Kopi Bagi Hasil